



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 221 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);



19. Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 28 Seri C);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.



7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan/atau dampak (*impact*).



BAB II RENCANA STRATEGIS

Pasal 2

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD.

Pasal 3

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. Tujuan dan Sasaran;
 - e. Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - h. Penutup.
- (3) Rincian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib melaksanakan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 221 Seri D



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 221 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2021-2026

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2021-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Renstra Perangkat Menjamin Keterkaitan dan Konsistensi Antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pembangunan.

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dokumen Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah

Fungsi dari penyusunan Renstra adalah sebagai dokumen perencanaan, acuan dalam pengimplemetasian program/kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib melakukan Penyusunan Renstra yang mengacu pada RPJMD. Dalam proses penyusunan Renstra, Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Malang melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain yang terkait dan juga melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang selaku verifikator. Dokumen Renstra Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan melalui ketetapan Kepala Dinas. Untuk

dokumen Renstra yang sudah selesai disusun, selanjutnya diserahkan ke Bappeda Kabupaten Malang.

Adapun gambaran proses penyusunan Renstra adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal;
- c. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- d. Perumusan Rancangan Akhir; dan
- e. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra ini dibuat sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati terpilih periode Tahun 2016-2021 hasil pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.


Sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 272 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman RPJMD.

Dengan mempertimbangkan perkembangan perencanaan tahun pertama dalam implementasi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, terdapat beberapa kebijakan Pemerintah yang berdampak pada perlunya penyesuaian atau perubahan dalam hal kelembagaan/organisasi, perencanaan dan penganggaran seluruh daerah di Indonesia. Salah satu perubahan kebijakan nasional dimaksud, adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Dengan disusunnya RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, maka harus diikuti penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Pada sisi lain, penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, juga mengacu pada kebijakan pemerintah pusat, yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019, melalui Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024.

Gambar 1.1
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 28 Seri C);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 adalah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan organisasi, serta memuat rencana program dan kegiatan indikatif untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.3.1 Maksud

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan Program Bangga Kencana dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan (*Sustainable Development*) jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi Program Bangga Kencana mulai tingkat pusat sampai daerah;
3. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan antar sektor di Kabupaten Malang.

1.3.2 Tujuan

- a. Tersedianya acuan resmi dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang antara tahun 2021-2026.
- b. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi program Bangga Kencana, baik antara pusat dan daerah, antar waktu dan antar fungsi.
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencana, penyelenggara, pelaksana dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam program Bangga Kencana.
- e. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah terkait di daerah untuk memahami dalam menentukan program-program Bangga Kencana, selanjutnya ditindaklanjuti dalam kegiatan-kegiatan terukur berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.4 Tantangan dan Peluang Perkembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3	Telaahan Renstra K/L (Kementrian/Lembaga) dan Renstra Provinsi
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VII	INDIKATOR KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VIII	PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bahwa kedudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menyatakan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas mempunyai tugas:


- a. Memimpin Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibantu 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang, yaitu:

- 1) Sekretaris;
- 2) Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
- 3) Kepala Bidang Keluarga Berencana;
- 4) Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 5) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk.

Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Malang

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALANG



KETERANGAN:
 ————— GARIS KOMANDO
 GARIS KOORDINASI

Tugas masing-masing bagian/bidang, sebagai berikut:

A. Sekretariat

Tugas Pokok Sekretariat:

- a. Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, pengadaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Sekretariat:

- a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. Pengelola urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan;
- f. Pengelola administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
 - Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
 - Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan

dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan serta mendistribusikan;

- Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
 - Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
 - Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
 - Menghimpun, mengelola data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan kepegawaian; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas:
- Menyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
 - Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
 - Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - Menghimpun, mengelola data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
 - Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - Mengkompilasikan dan penyusunan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas:
- Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

- Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Rencana Strategis pembangunan keluarga berencana tingkat daerah;
- Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerjasama lintas sektor;
- Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan alporan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

B. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Tugas Pokok Bidang Penyuluhan dan Penggerakan:

- a. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Penyuluh dan peggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Bidang Penyuluhan dan Penggerakan:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan;
- c. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan evaluasi serta pembinaan di bidang Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan;
- d. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB);
- e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB);
- g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari:

- a. Seksi Penyuluhan, mempunyai tugas:
 - Menyusun rencana dan program kerja Seksi Penyuluhan ;
 - Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang Penyuluhan;
 - Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang Penyuluhan;
 - Melaksanakan fasilitas kegiatan penyuluhan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB);
 - Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung penyuluh;
 - Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terkait dalam Program KKB;
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - Melaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- b. Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas:
- Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Advokasi dan Penggerakan ;
 - Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang Advokasi dan Penggerakan;
 - Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang Advokasi dan Penggerakan;
 - Melaksanakan fasilitas kegiatan yang mendukung Advokasi dan Penggerakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB);
 - Melaksanakan pembinaan institusi masyarakat Perdesaan dan institusi terkait dalam program KKB;
 - Melaksanakan advokasi/komunikasi informasi dan edukasi dalam Program KKB;
 - Melaksanakan pembinaan dan menggerakkan Tokoh Agama (TOGA) dan Masyarakat (TOMA)
 - Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor;
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- c. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB mempunyai tugas:
- Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB;
 - Menetapkan Petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Perdesaan dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB);
 - Melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) dan kader KB dalam Program KKB;
 - Melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) dan kader KB dalam rangka penyiapan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM);
 - Melaksanakan Sosialisasi Contra War Kepada Kader KB;
 - Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor;
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;

- Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

C. Bidang Keluarga Berencana

Tugas Pokok Bidang Keluarga Berencana:

- a. Melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Bidang Keluarga Berencana:

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan NSPK di bidang Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di kabupaten;
- d. Pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten;
- e. Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB di kabupaten;
- f. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- g. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:

- a. Seksi Distribusi Alat dan Obat Kotrasepsi mempunyai tugas:
 - Melaksanakan perencanaan kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan distribusi alat dan obat kontrasepsi pada fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta;
 - Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan distribusi alat-alat kesehatan penunjang pelayanan KB;
 - Melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria dalam pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - Menyediakan kebutuhan Alokon (Alat dan obat kontrasepsi) dalam pelaksanaan pelayanan KB pada moment tertentu;

- Melaksanakan jaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri;
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan distribusi alat dan obat kontrasepsi; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidangmelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas:
- Melaksanakan penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;
 - Melaksanakan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan keluarga berencana, kesehatan reproduksi;
 - Melaksanakan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan keluarga berencana dirumah sakit;
 - Memberikan jaminan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi utamanya bagi wanita resiko tinggi;
 - Melaksanakan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan keluarga berencana pada fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta;
 - Melaksanakan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi pria dalam pelaksanaan keluarga berencana;
 - Melaksanakan pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis;
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Seksi Pembinaan Kesertaan KB mempunyai tugas:
- Melaksanakan penetapan perkiraan sasaran pelayanan keluarga berencana, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran unmet need, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;

- Melaksanakan peningkatan partisipasi kesertaan ber-KB;
- Melaksanakan peningkatan kualitas kesertaan ber-KB;
- Meningkatkan kemandirian kesertaan ber-KB;
- Melaksanakan pemantauan tingkat drop out peserta keluarga berencana;
- Melaksanakan pembentukan dan pembinaan kelompok KB;
- Melaksanakan pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB;
- Melaksanakan rujukan dan pelayanan KB pada PUS Risti melalui program CONTRA WAR;
- Melaksanakan pendampingan Pasangan Usia Subur beresiko tinggi dan ibu hamil resiko tinggi; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

D. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Tugas Pokok Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga:

- a. Melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga:

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. Pelaksanaan NSPK di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Pelaksanaan Kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Balita;
- d. Pelaksanaan Kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Remaja dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R);
- e. Pelaksanaan Kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- f. Pelaksanaan Kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha ekonomi mikro;

- g. Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:

- a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, mempunyai tugas:
 - Melaksanakan Perumusan Kebijakan teknis program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - Melaksanakan penetapan kebijakan pengembangan bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dalam Program Usaha peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - Melaksanakan penyerasian model Pembinaan Pemberdayaan keluarga dengan membentuk kelompok baru melalui program Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS);
 - Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - Melaksanakan pendampingan kader kelompok UPPKS
 - Melaksanakan kemitraan aksesibilitas permodalan, peningkatan ketrampilan SDM, dan pemasaran hasil produksi;
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - Melaksanakan Koordinasi dalam pelaksanaan tugas; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia, mempunyai tugas:
 - Melaksanakan Perumusan Kebijakan teknis program Bina Keluarga Balita (BKB) dan Ketahanan Lanjut Usia (BKL);
 - Melaksanakan penetapan kebijakan pengembangan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Ketahanan Lanjut Usia (BKL);

- Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan kelompok Bina Keluarga Balita, anak dan kelompok bina keluarga lansia;
 - Melaksanakan model kegiatan dan mengevaluasi di bidang pembinaan keluarga balita dan anak, serta ketahanan keluarga lanjut usia dan rentan;
 - Melaksanakan penetapan sasaran keluarga balita, anak dan lanjut usia;
 - Melaksanakan koordinasi dan kemitraan pembinaan kelompok keluarga balita, anak dan lansia dengan lintas sektor;
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Seksi Bina Ketahanan Remaja, mempunyai tugas:
- Melaksanakan Perencanaan Kebijakan teknis program bina ketahanan remaja;
 - Melaksanakan pengembangan bidang keluarga Remaja dan Pusat Informasi Konseling Remaja (R/M) melalui Program Contra War;
 - Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan ketahanan keluarga remaja dan anak remaja;
 - Melaksanakan pembinaan kelompok bina keluarga remaja (BKR);
 - Melaksanakan pembinaan kelompok remaja/mahasiswa melalui kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa;
 - Melaksanakan pembinaan remaja melalui saka kencana;
 - Melaksanakan penyiapan kehidupan berkeluarga/generasi berencana;
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang bina ketahanan remaja;
 - Melaksanakan Koordinasi dan kemitraan dengan lintas sektor; dan

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

E. Bidang Pengendalian Penduduk

Tugas Pokok Bidang Pengendalian Penduduk:

- a. Melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Pengendalian penduduk; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Bidang Pengendalian penduduk:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga;
- b. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- c. Pelaksanaan Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kualitas penduduk;
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten;
- f. Pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan tugas di bidang penyusunan penetapan parameter penduduk dan kerjasama pendidikan kependudukan, pengendalian dan analisis dampak kependudukan;
- h. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan sistim informasi keluarga;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Penduduk terdiri dari:

- a. Seksi Pemanduan dan Sinkronasi Kebijakan Kependudukan, mempunyai tugas:
 - Menyusun rencana dan program kerja seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan;
 - Menyusun bahan kajian teknis, fasilitasi, koordinasi, evaluasi serta pembinaan di bidang pendidikan kependudukan;
 - Melaksanakan sinkronisasi dan kebijakan kependudukan ;
 - Melaksanakan dan fasilitasi kerjasama pendidikan kependudukan;
 - Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pengendalian dan analisis dampak kependudukan;
 - Melaksanakan penyusunan bahan kajian teknis, fasilitasi, koordinasi, evaluasi dan pembinaan di bidang pengendalian dan analisis dampak kependudukan;
 - Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

- b. Seksi Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas:
 - Menyusun rencana dan program kerja seksi Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
 - Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis penyusunan penetapan parameter kependudukan;
 - Melaksanakan perkiraan pengendalian kependudukan;
 - Melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengendalian penduduk;
 - Melaksanakan pendataan kelahiran dan kematian penduduk melalui program SKS;
 - Melaksanakan pemutakhiran jumlah penduduk, lahir dan kematian penduduk bahan data base informasi kependudukan dan koordinasi dengan instansi terkait;

- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Seksi Informasi Keluarga, mempunyai tugas:
- Menyusun rencana dan program kerja Seksi Informasi Keluarga;
 - Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan Informasi;
 - Menyusun bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang pendataan dan pemutakhiran data keluarga dan informasi meliputi kependudukan, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera;
 - Melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang kependudukan dan keluarga berencana serta Keluarga sejahtera;
 - Mengelola dan mengembangkan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan program keluarga berencana, Contra War dan SKS;
 - Melaksanakan pemberian layanan data dan informasi di bidang kependudukan dan keluarga berencana berbasis IT;
 - Mengembangkan sistem jaringan data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana berbasis IT melalui program Contra War dan SKS dengan sistem jaringan lain;
 - Penyiapan bahan analisis dan evaluasi program pengendalian penduduk dan Keluarga berencana serta pembangunan keluarga sejahtera;
 - Menyusun analisis dan evaluasi serta penyebarluasan informasi hasil program kependudukan dan keluarga berencana serta pembangunan keluarga sejahtera ;
 - Melaksanakan surveilans Pasangan Usia Subur Resiko Tinggi program Contra War;
 - Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

F. Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas:

- a. UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- b. Pembentukan UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan Daerah setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

G. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Kepegawaian

Berdasarkan tugas/fungsinya, pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri: 1) Pegawai Struktural; 2) Pegawai Fungsional yang terdiri dari Petugas lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) di 33 kecamatan.

Jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebanyak 127 orang, terdiri:

- Jumlah Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) = 87 orang.
(Pria 37 orang, Wanita 50 orang).
- Jumlah pegawai struktural (di kantor Dinas PPKB) = 21 orang.

(Pria 4 orang, Wanita 17 orang).

Sumberdaya Manusia berdasarkan tingkat pendidikan, sebagai berikut:

NO	PENDIDIKAN	DPPKB	PKB
1	Tamat S.2	10 orang	14 orang
2	Tamat S.1	13 orang	53 orang
3	Tamat Diploma (D3)	- orang	- orang
4	Tamat SLTA	2 orang	20 orang
5	Tamat SLTP	1 orang	- orang
6	Pegawai Honorer	65 Orang (S1: 24 orang, D3: 1 orang, D2: 1 orang, SLTA: 38 orang SLTP: 1 orang, SD: 0 orang).	

Berdasarkan dari pangkat dan golongan, sebagai berikut:

NO	PANGKAT DAN GOLONGAN	DPPKB	PKB
1	Golongan IV c	- orang	3 orang
2	Golongan IV b	2 orang	30 orang
3	Golongan IV a	6 orang	7 orang
4	Golongan III d	9 orang	27 orang
5	Golongan III c	3 orang	4 orang
6	Golongan III b	3 orang	12 orang
7	Golongan III a	1 orang	3 orang
8	Golongan II d	- orang	- orang
9	Golongan II c	2 orang	1 orang
10	Golongan II b	- orang	- orang
11	Golongan II a	- orang	- orang
12	Honorer	65 orang	- orang

Pegawai Menurut Eselon

NO	JABATAN	ESELON	DIKLAT Struktural					PENDIDIKAN					JUMLAH
			PIM IV	SPAMA/ PIM III	SPAMA/ PIM II	BELUM DIKLAT	SLTP	SLTA	D3	S1	S2		
1	Kepala	II-b	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	III-a	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
3	Kabid	III-b	1	2	1	-	-	-	-	-	2	2	4
4	Kasubbag/ Kasi	IV-a	10	-	-	5	-	-	-	-	9	6	15
Jumlah			12	2	2	5	-	-	-	-	11	10	21

b. Tenaga Program

Dalam pengelolaan program Bangga Kencana, sumberdaya manusia Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, ditunjang oleh tenaga intern dan ekstern. Untuk tenaga ekstern, sumberdaya manusia tersebut berasal dari tenaga medis klinik KB, baik dari klinik Pemerintah dan Swasta. Pada sisi lain, sumberdaya manusia ekstern juga ditunjang dari unsur masyarakat, yang terdiri dari Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD.

Kondisi Sarana, Prasarana dan Tenaga Program KB

NO	SARANA PENUNJANG PROGRAM KB	JUMLAH
1	Sarana Pelayanan: Klinik Pelayanan KB:	
	a. Rumah Sakit	19
	- Pemerintah	3
	- Swasta	16
	b. Puskesmas	39
	c. Puskesmas Pembantu	93
	d. Klinik	106
	- Utama	7
	- Pratama	36
	e. Ponkesdes	390
2	Tenaga Medis:	
	a. Dokter	40
	b. Bidan	288
3	Institusi Masyarakat:	
	a. Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD)	390
	b. Sub Petugas Pembantu KB Desa (Sub PPKBD)	3.608

PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi, yang secara sukarela berperan aktif dalam melaksanakan/mengelola Program KKB di tingkat desa/kelurahan. Tenaga tersebut berjumlah 390 orang, sesuai dengan jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Malang. Sedangkan pengertian Sub PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi, yang secara sukarela berperan aktif dalam melaksanakan/ mengelola Program KKB di tingkat dusun/RW, tenaga tersebut di Kabupaten Malang berjumlah 3.608 orang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sejak tahun 2019, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang menempati gedung perkantoran Kantor Bupati Malang, yang berlokasi di Jl. Raden Panji No. 158, Kepanjen. Sedangkan prasarana kantor di tingkat kecamatan, telah disediakan Balai Penyuluhan KB di 31 kecamatan, untuk 2 kecamatan yang lain yaitu Kecamatan Pakis dan Kecamatan Kromengan belum tersedia sarana tersebut. Pada periode Renstra 2021-2026, diharapkan sejumlah 33 kecamatan telah tercukupi seluruhnya Balai Penyuluhan KB.

Sarana dan prasarana penunjang program/kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai berikut:

Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang Program/Kegiatan

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI		KETERANGAN
			BAIK	RUSAK	
1	Sarana dan prasarana penunjang program/kegiatan:				
	a Mobil Kijang Innova Tahun 2010	1	1		
	b Mobil Unit Pelayanan KB Mitsubishi T 120 PS Tahun 2009	1	1		
	c Mobil Unit Penerangan KB				
	- Ford Ranger Tahun 2008	1		1	
	- Toyota Hilux Tahun 2016	1	1		
	d Mobil Pengangkut Akseptor (Mini Bus) Tahun 2014	1	1		
	e Mobil Distribusi Alat Obat Kontrasepsi Tahun 2015	1	1		
	f Mobil Daihatsu Ferosa (bekas Mupen) Tahun 1994	1		1	Pengajuan lelang
	g Mobil Izusu Panther tahun 1994	1		1	Pengajuan lelang
	h Mobil Avanza Tahun 2007	1	1		
	i Sepeda Motor Honda Supra X 125 Tahun 2008				
	- Tahun 2008	78	66	12	
	- Tahun 2009	45	34	11	
	- Tahun 2010	29	23	6	
	j Komputer	112	92	20	
	k Laptop/Notebook				
	- Toshiba Tahun 2008	7		7	
	- Acer Tahun 2009	1	1		
	- Dell Vostro + modem Tahun 2010	39	15	24	
	- Toshiba Tahun 2011	8	8		
	- Lenovo Tahun 2016	2	2		
	- Asus Tahun 2017	1	1		
	- Lenovo Tahun 2018	2	2		
	- Lenovo Tahun 2019	1	1		
	- HP Tahun 2020	3	3		
	- Asus Tahun 2020	30	30		
	l Publik Adress (PA) Tahun 2010	40	40		
	m Gedung Kantor	1	1		
	n Gedung Balai Penyuluhan KB	31	27	4	

Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah serta kondisi sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang. Sarana dan prasarana tersebut selain dimanfaatkan di kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, juga didayagunakan di 31 Balai Penyuluhan KB guna mendukung kinerja petugas lini lapangan. Banyaknya sepeda motor dipergunakan oleh petugas lapangan guna memberikan pelayanan Program Bangga Kencana bagi masyarakat di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang. Dilihat dari kondisi kendaraan sebagian

besar masih dapat digunakan, namun kurang layak dipergunakan untuk kondisi geografis Kabupaten Malang. Sehingga dalam periode Renstra 2021-2026 kedepan akan dilakukan pengadaan sejumlah alat transportasi agar pelayanan dan kinerja Program Bangga Kencana semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Hasil perhitungan Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Malang tahun 2020, menjelaskan bahwa kondisi penduduk Kabupaten Malang, sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Penduduk = 0,66%
2. Total Fertility Rate (TFR) = 1,98

Sedangkan capaian Program KKB tahun 2020 yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai berikut:

1. Jumlah peserta KB Aktif = 394.708 akseptor.
2. Persentase peserta KB dibanding PUS (CPR) = 76,55%.
3. Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) = 742.911 akseptor
4. Peserta KB Pria = 4.946 akseptor (1,25%).
5. Keluarga balita yang menjadi anggota dan aktif mengikuti kegiatan kelompok BKB = 32.749 keluarga (25,84%)
6. Keluarga remaja yang menjadi anggota dan aktif mengikuti kegiatan kelompok BKR = 4.690 keluarga (4,86%)
7. Keluarga Pra Sejahtera dan KS.1 yang menjadi anggota kelompok UPPKS = 1.180 orang (37,42%)
8. Persentase peserta KB anggota UPPKS = 83,46%.
9. Persentase kelompok BKB Paripurna = 47,28%.
10. Persentase kelompok BKR Paripurna = 54,72%.
11. Persentase kelompok BKL Paripurna = 28,75%.
12. Kelompok Ketahanan Keluarga:
 - a. Bina Keluarga Balita (BKB) = 810
 - b. Bina Keluarga Remaja (BKR) = 233
 - c. Bina Keluarga Lansia (BKL) = 580
 - d. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) = 130
 - e. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) = 142
13. Kampung Keluarga Berkualitas (KB) = 64
14. Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) = 7
15. Stakeholder = 8

Kependudukan Kabupaten Malang Tahun 2020

NO	KONDISI PENDUDUK	JUMLAH
1	Penduduk Keseluruhan Tahun 2020:	2.654.448
	- Laki-Laki	1.337.805
	- Perempuan	1.316.643
2	Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	
	- 0 - 4	176.436
	- 5 - 9	197.032
	- 10 - 14	194.018
	- 15 - 19	193.542
	- 20 - 24	202.478
	- 25 - 29	204.826
	- 30 - 34	208.009
	- 35 - 39	208.869
	- 40 - 44	205.538
	- 45 - 49	189.650
	- 50 - 54	177.630
	- 55 - 59	156.110
	- 60 - 64	126.295
	- 65 - 69	93.049
	- 70 - 74	58.623
	- 75 ke atas	62.343

**Sumber: Kabupaten Malang dalam Angka 2021*

Data PUS Tahun 2020

NO	PUS	JUMLAH
1	Pasangan Usia Subur (PUS):	515.626
2	PUS Menjadi Peserta KB Aktif:	394.708
	- Peserta KB Jalur Pemerintah	212.767
	- Peserta KB Jalur Swasta	181.941
3	PUS Bukan Peserta KB:	120.918
	- Karena Hamil	14.021
	- Ingin Anak Segera (IAS)	53.875
	- Ingin Anak Ditunda (IAT)	28.441
	- Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)	24.581

Pada awal penyusunan Renstra periode 2016-2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengampu pada 7 (tujuh) indikator utama. Namun, pada tahun 2018 pada tahap perubahan Renstra, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyajikan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama. Adapun capaian dari ketiga indikator tersebut adalah:

1. Persentase Peserta KB Aktif

Peserta KB Aktif pada Akhir Tahun 2020 capaiannya sudah melebihi target yaitu sebesar 111,04%, dengan jumlah peserta KB Aktif sebesar 390.708 Akseptor. Sedangkan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang terlayani KB sebesar 515.626 atau sekitar 76,55%. Sedangkan

Unmetneed (PUS yang belum terlayani KB) sebanyak 53.022 atau sebesar 10,47%.

2. Persentase Kelompok PIK Remaja Tegar

Capaian kinerja untuk indikator utama Persentase Kelompok PIK Remaja Tegar adalah sebesar 71,26%. Sampai dengan akhir tahun 2020, sudah terbentuk kelompok PIK Remaja sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) kelompok, sedangkan untuk jumlah Kelompok PIK Remaja dengan strata Tegar sudah terbentuk sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kelompok.

3. Persentase Kampung KB Aktif

Indikator yang ketiga adalah Persentase kampung KB Aktif, dengan capaian akhir tahun 2020 adalah sebesar 100%. Dimana terdapat 64 (enam puluh empat) Kampung KB se Kabupaten Malang dan 32 (tiga puluh dua) diantaranya sudah tergolong Kampung KB Aktif. Hal tersebut sudah sesuai dengan target yang harus dicapai pada tahun 2020, yaitu sebesar 50% Kampung KB yang ada tergolong aktif.

Pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan tentang pencapaian indikator kinerja utama pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode tahun 2017-2021. Rata-rata pencapaian kinerja mengalami kenaikan disetiap tahunnya.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja
Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PD				TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PD TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
NO	SEBELUM PERUBAHAN	NO	SETELAH PERUBAHAN				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Persentase data keluarga dan KB di desa/kecamatan			-	-	-	100,00%	100,00%				100,00%	100,00%				100,00%	100,00%			
2	Persentase Peserta KB Aktif	1	Persentase Peserta KB Aktif	-	-	-	76,19%	76,46%	68,00%	68,94%	69,84%	75,84%	75,62%	76,19%	76,55%	69,84%	99,54%	98,90%	112,04%	111,04%	100,00%
3	Persentase PUS Risti (Resiko Tinggi) ber KB (Program Contraceptive for Women at Risk)			-	-	-	40,21%	60,00%				50,47%	55,55%				125,53%	92,58%			
4	Persentase Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Mandiri			-	-	-	27,00%	28,00%				38,72%	39,23%				143,40%	140,11%			
5	Persentase kelompok PIK Remaja Tegar	2	Persentase kelompok PIK Remaja Tegar	-	-	-	19,05%	23,81%	21,88%	23,96%	26,04%	6,19%	6,06%	21,95%	17,16%	26,04%	32,47%	25,45%	100,32%	71,62%	100,00%
6	Persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber KB			-	-	-	87,00%	87,00%				83,80%	84,74%				96,32%	97,40%			
7	Persentase kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Mandiri			-	-	-	26,51%	44,00%				38,38%	35,78%				144,78%	81,32%			
		3	Persentase Kampung KB Aktif	-	-	-			25,00%	50,00%	90,00%			25,00%	50,00%	90,00%			100,00%	100,00%	100,00%

Indikator Kinerja Utama yang belum tercapai adalah persentase Kelompok PIK Remaja Tegar yaitu masih 71,61%. Pada kondisi akhir tahun 2020 sudah terpenuhi sesuai target yaitu terbentuknya 46 (empat puluh enam) Kelompok PIK Remaja Tegar. Selain itu, penambahan jumlah Kelompok PIK Remaja mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dimana pada awal penyusunan Renstra tahun 2016 hanya terdapat 105 (seratus lima) Kelompok, pada akhir tahun 2020 sudah terdapat 124 (seratus dua puluh empat) Kelompok. Meskipun semua Indikator Kinerja Utama sudah terpenuhi targetnya, namun masih perlu dilakukan peningkatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, mengingat bahwa beberapa indikator tersebut merupakan bagian dari indikator utama yang bersifat strategi dalam pembangunan Program Bangga Kencana di Kabupaten Malang.

Sedangkan 2 (dua) indikator kinerja utama yang lain yaitu Persentase Peserta KB Aktif dan Persentase Kampung KB Aktif selain tersebut di atas, secara keseluruhan sudah mencapai target yang diharapkan, dan bahkan untuk capaian indikator kinerja utama Persentase Peserta KB Aktif yang telah melampaui target. Walaupun demikian, program/kegiatan tersebut masih perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya, dengan harapan segala kebutuhan dalam pembangunan Program Bangga Kencana bisa tercapai dengan baik, dalam rangka mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang

URAIAN			ANGGARAN TAHUN					REALISASI ANGGARAN TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI/ ANGGARAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)		
SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi	
	PERBUP 56/2016	PERMENDAGRI 90/2019																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	587.741.250,00	1.026.158.000,00	1.328.354.404,58	2.350.363.316,84	6.724.798.627,72	525.865.550,00	999.351.093,00	1.272.779.203,00	2.322.777.259,00	6.498.708.747,87	89,47	97,39	95,82	98,83	96,64	91,77	94,92	
		1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.726.250,00	12.100.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	17.726.250,00	12.100.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-8,14	-8,14
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.040.000,00	11.700.000,00	6.600.000,00	5.000.000,00	4.200.000,00	15.636.200,00	8.440.135,00	3.598.175,00	1.492.759,00	2.144.000,00	70,94	72,14	54,52	29,86	51,05	-32,69	-29,57	
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	285.565.000,00	375.074.000,00	640.385.400,00	1.820.265.065,20	2.069.201.100,00	264.515.000,00	373.967.000,00	633.717.177,00	1.803.795.058,00	2.069.201.100,00	92,63	99,70	98,96	99,10	100,00	75,00	77,55	
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Pelaksanaan Tugas ASN	27.600.000,00	39.600.000,00	-	-	-	25.400.000,00	39.600.000,00	-	-	-	92,03	100,00	-	-	-	43,48	55,91	
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.530.000,00	28.130.000,00	54.827.004,58	128.850.251,64	83.841.130,00	24.530.000,00	28.130.000,00	54.776.200,00	127.394.700,00	79.460.850,00	100,00	100,00	99,91	98,87	94,78	52,42	51,09	
6 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	6 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.190.000,00	12.740.000,00	13.530.000,00	40.731.700,00	15.860.000,00	20.190.000,00	12.740.000,00	13.530.000,00	40.722.500,00	15.543.000,00	100,00	100,00	100,00	99,98	98,00	27,32	27,11	
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	5.525.000,00	5.268.000,00	3.022.000,00	3.842.000,00	5.895.000,00	5.525.000,00	5.268.000,00	3.020.400,00	3.842.000,00	5.895.000,00	100,00	100,00	99,95	100,00	100,00	8,32	8,33	
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.400.000,00	-	-	-	-	4.400.000,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.370.000,00	4.080.000,00	2.880.000,00	3.456.000,00	14.160.000,00	3.370.000,00	4.080.000,00	2.880.000,00	3.456.000,00	14.160.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	80,34	80,34	
10 Penyediaan Makanan dan Minuman	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	5 Fasilitas Kunjungan Tamu	47.100.000,00	38.250.000,00	42.000.000,00	23.625.000,00	23.345.000,00	47.100.000,00	38.250.000,00	42.000.000,00	23.625.000,00	23.345.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-13,48	-13,48	
11 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	10 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.485.000,00	256.940.000,00	297.703.000,00	58.468.300,00	47.150.000,00	47.263.100,00	244.104.758,00	259.192.817,00	58.458.600,00	47.150.000,00	59,46	95,00	87,06	99,98	100,00	11,84	29,35	
12 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	11 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	1 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.210.000,00	84.980.000,00	90.107.000,00	60.325.000,00	-	50.210.000,00	84.910.000,00	89.970.000,00	60.105.000,00	-	100,00	99,92	99,85	99,64	-	12,98	14,82	
	12 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (DAK)		-	157.296.000,00	165.300.000,00	199.800.000,00	-	-	147.761.200,00	158.094.434,00	193.885.642,00	-	-	93,94	95,64	97,04	-	12,98	14,82	
2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		647.897.064,00	549.707.550,00	2.039.394.645,00	1.644.640.000,00	6.211.550.275,00	514.908.567,00	1.910.773.583,60	1.623.253.438,03	95,93	93,67	93,69	98,70	78,83	79,63				
		4 Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.600.000,00	28.144.000,00	11.000.000,00	4.675.000,00	158.746.000,00	23.155.000,00	21.780.000,00	9.751.500,00	4.675.000,00	154.357.500,00	98,11	77,39	88,65	100,00	97,24	1,89	2,25	
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		140.838.680,00	151.699.550,00	153.888.600,00	218.642.400,00	-	136.114.000,00	144.017.500,00	142.583.095,00	210.602.400,00	-	96,65	94,94	92,65	96,32	-	-	-	
		5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
3 Pengadaan Mebeleur	3 Pengadaan Mebeleur	1 Pengadaan Mebel	31.000.000,00	12.400.000,00	187.474.500,00	29.810.000,00	18.989.000,00	28.462.500,00	11.110.000,00	183.647.750,00	29.767.650,00	16.505.500,00	91,81	89,60	97,96	99,86	86,92	307,87	340,92	
4 Pengadaan Mebeleur (DAK)	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.290.000,00	5.519.500,00	7.130.000,00	8.036.000,00	13.786.000,00	19.127.675,00	5.519.500,00	7.130.000,00	8.036.000,00	13.786.000,00	99,16	100,00	100,00	100,00	100,00	10,51	10,57	
6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.000.000,00	70.644.500,00	89.625.000,00	35.130.000,00	155.730.000,00	26.983.100,00	66.065.567,00	79.455.480,00	35.047.150,00	155.730.000,00	84,32	93,52	88,65	99,76	100,00	107,53	113,39	
7 Pembangunan Gedung Kantor (DAK)	-		401.168.384,00	-	-	-	-	387.708.000,00	-	-	-	-	96,64	-	-	-	-	0,00	0,00	
8 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (DAK)	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor (DAK)	-	281.300.000,00	392.160.945,00	132.774.000,00	-	-	266.416.000,00	376.308.800,00	129.266.200,00	-	-	94,71	95,96	97,36	-	-13,37	-12,20	
		7 Pembangunan Gedung Kantor (DAK)	-	-	1.198.115.600,00	1.215.572.600,00	-	-	-	1.111.896.958,60	1.205.859.038,03	-	-	-	92,80	99,20	-	1,46	8,45	
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur		32.120.000,00	11.000.000,00	12.500.000,00	6.500.000,00	30.514.000,00	10.725.000,00	10.752.500,00	6.500.000,00	95,00	97,50	86,02	100,00	-33,37	-34,71				
		7 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32.120.000,00	11.000.000,00	12.500.000,00	6.500.000,00	17.940.000,00	30.514.000,00	10.725.000,00	10.752.500,00	6.500.000,00	17.940.000,00	95,00	97,50	86,02	100,00	100,00	18,97	17,96	

URAIAN			ANGGARAN TAHUN					REALISASI ANGGARAN TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI/ ANGGARAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)	
SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	PERBUP 56/2016	PERMENDAGRI 90/2019																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4	13.860.000,00	3.600.000,00	11.640.000,00	-	-	6.060.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00	-	-	43,72	100,00	10,31	-	-	74,65	-53,63
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1	13.860.000,00	3.600.000,00	11.640.000,00	-	63.000.000,00	6.060.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00	-	63.000.000,00	43,72	100,00	10,31	-	100,00	16,44	-53,63
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan	5	57.591.750,00	13.807.000,00	21.547.500,00	24.692.261,12	-	57.549.750,00	13.807.000,00	21.547.500,00	24.692.200,00	-	99,93	100,00	100,00	100,00	-	-1,79	-1,78
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	52.158.750,00	8.961.000,00	12.862.500,00	19.052.061,12	60.098.000,00	52.116.750,00	8.961.000,00	12.862.500,00	19.052.000,00	60.098.000,00	99,92	100,00	100,00	100,00	100,00	56,07	56,07
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2	2.287.000,00	2.396.000,00	3.757.500,00	1.970.900,00	-	2.287.000,00	2.396.000,00	3.757.500,00	1.970.900,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	4,68	4,68
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3	3.146.000,00	2.450.000,00	4.927.500,00	3.669.300,00	3.340.000,00	3.146.000,00	2.450.000,00	4.927.500,00	3.669.300,00	3.340.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	11,12	11,12
-	-	-	-	-	-	-	3.960.517.397,72	-	-	-	-	3.748.052.797,87	-	-	-	-	94,64	0,00	0,00
6	Program Pengembangan Data/Informasi	6	1.148.206.000,00	1.417.265.644,00	2.804.527.000,00	2.742.662.484,00	629.768.700,00	1.009.287.360,00	1.374.775.135,00	2.637.792.213,00	2.738.337.300,00	612.945.200,00	87,90	97,00	94,05	99,84	97,33	10,52	13,57
1	Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	1	137.852.000,00	47.324.250,00	444.703.000,00	35.693.000,00	-	126.246.000,00	46.399.750,00	430.514.000,00	35.693.000,00	-	91,58	98,05	96,81	100,00	-	227,35	224,29
2	Pendataan PUS Beresiko Tinggi oleh Kader (PPKBD) Terlatih	2	37.455.000,00	76.648.750,00	606.220.000,00	5.487.000,00	-	37.455.000,00	58.498.750,00	600.389.200,00	5.487.000,00	-	100,00	76,32	99,04	100,00	-	178,55	221,58
3	Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update dan Real Time	3	71.443.000,00	29.364.750,00	175.624.700,00	775.000,00	-	71.383.000,00	29.364.750,00	175.619.500,00	775.000,00	-	99,92	100,00	100,00	100,00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4	-	56.417.750,00	423.393.100,00	105.266.000,00	148.741.200,00	-	55.467.750,00	419.018.813,00	105.266.000,00	148.741.200,00	-	98,32	98,97	100,00	100,00	205,54	207,28
-	-	5	-	60.923.100,00	167.313.200,00	14.761.100,00	20.349.000,00	-	60.323.100,00	142.688.700,00	14.761.100,00	20.349.000,00	-	99,02	85,28	100,00	100,00	40,44	28,25
4	Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan (DAK)	6	901.456.000,00	672.795.044,00	436.829.000,00	2.212.160.000,00	-	774.203.360,00	654.039.035,00	380.624.500,00	2.209.631.200,00	-	85,88	97,21	87,13	99,89	-	115,33	141,07
-	-	7	-	420.332.000,00	374.217.000,00	259.986.384,00	-	-	418.932.000,00	373.965.000,00	258.190.000,00	-	-	99,67	99,93	99,31	-	-20,75	-20,85
-	-	8	-	53.460.000,00	176.227.000,00	108.534.000,00	-	-	51.750.000,00	114.972.500,00	108.534.000,00	-	-	96,80	65,24	100,00	-	95,62	58,28
-	-	2	-	-	-	-	460.678.500,00	-	-	-	-	443.855.000,00	-	-	-	-	96,35	0,00	0,00
7	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	-	439.614.000,00	-	-	-	-	433.264.000,00	-	-	-	-	98,56	-	-	-	-	0,00	0,00
1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	-	73.625.000,00	-	-	-	-	73.625.000,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00
2	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (DAK)	-	365.989.000,00	-	-	-	-	359.639.000,00	-	-	-	-	98,26	-	-	-	-	0,00	0,00

Berdasarkan tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di atas, rata-rata realisasi antara tahun 2017-2021 sebesar 97,87%, namun tingkat serapan mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2020, tingkat serapan anggaran dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya tergolong paling baik, pagu anggaran sejumlah Rp.2.350.363.316,84 mengalami realisasi sebesar Rp.2.322.777.259,00, dengan persentase serapan sebesar 98,83%. Sedangkan tingkat serapan anggaran paling rendah adalah tahun 2017, jumlah pagu anggaran sebesar Rp.587.741.250,00 dan terealisasi sebesar Rp.525.865.550,00, dengan persentase serapan sebesar 89,47%. Semakin menurunnya tingkat serapan tersebut disebabkan adanya efisiensi perjalanan dinas luar daerah, dimana pada kegiatan tersebut terdapat ketimpangan antara perencanaan dengan realisasi volume kegiatan yang sulit diperkirakan secara tepat. Selain itu serapan pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dikarenakan belum adanya ASN yang melaksanakan Pendidikan dan pelatihana Kepemimpinan.

Rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran antara tahun 2017-2021 sebesar 94,92%. Pada Tahun 2017-2018 mengalami peningkatan serapan anggaran sebesar 7,92%. Antara tahun 2018-2019 mengalami penurunan tingkat serapan realisasi anggaran sebesar 1,57%, namun pada tahun 2019-2020 terdapat peningkatan sebesar 3,01%, selanjutnya pada tahun 2020-2021 kembali mengalami penurunan tingkat serapan realisasi anggaran sebesar 2,19%. Berdasarkan besaran tingkat penurunan serapan realisasi anggaran tersebut, masih tergolong kecil dan masih bisa dianggap wajar. Walaupun terdapat penurunan tingkat serapan anggaran pada tahun 2018-2019 dan 2020-2021, namun seluruh kegiatan bisa dilaksanakan dengan tepat dan baik.

Guna menyikapi kondisi tersebut, maka pada waktu mendatang perlu perumusan perencanaan alokasi anggaran yang lebih baik dan tepat, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat serapan realisasi anggaran.

2.4 Tantangan dan Peluang Perkembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perkembangan lingkungan strategis sangat berpengaruh terhadap Program Bangga Kencana di Kabupaten Malang. Guna menunjang keberhasilan program Bangga Kencana, diperlukan perumusan strategi pembangunan yang responsif terhadap berbagai permasalahan

kependudukan dan Keluarga Berencana, sekaligus mempertimbangkan berbagai tantangan dan peluang yang ada.

2.4.1 Tantangan

Tantangan berdasarkan kondisi lingkungan strategis program Bangga Kencana, sebagai berikut:

- a. Tingginya Unmet Need
Penyebab permasalahan tersebut: (1) Tingginya perkawinan usia muda (usia <20 tahun bagi wanita); (2) rendahnya kepesertaan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang); (3) Rendahnya kepesertaan KB Pria; (4) Tingginya PUS Resiko Tinggi (Risti) belum ber KB.
- b. Semakin deras dan terbukanya arus informasi negatif melalui berbagai media informasi (terutama dari internet), yang berpengaruh pada terjadinya peningkatan pergaulan bebas (sex bebas) dan berbagai kasus narkoba.
- c. Masih tingginya jumlah Keluarga Pra Sejahtera.
- d. Rendahnya partisipasi masyarakat dan kualitas kader KB dalam pembangunan KKBPK.
- e. Masih tingginya angka pernikahan dini.

2.4.2 Peluang Perkembangan Pelayanan

Peluang berdasarkan kondisi lingkungan strategis, sebagai berikut:

- a. Tersedianya sumberdaya manusia eksternal pengelola program KKB (PPKBD, Sub PPKBD, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat) yang memadai.
- b. Tersedianya tenaga dan tempat Pelayanan KB yang memadai di setiap kecamatan dan desa/kelurahan.
- c. Semakin meningkatnya komitmen stakeholder baik dari pemerintah dan swasta.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Malang merupakan wilayah terluas kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi, dengan jumlah penduduk (Tahun 2020 = 2.654.448 jiwa) terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya (Tahun 2020 = 2.874.314 jiwa). Topografi Kabupaten Malang sebagian besar merupakan daerah pegunungan, didiami beragam suku, dengan pola hidup masyarakat sebagian besar merupakan masyarakat perdesaan. Berdasarkan kondisi tersebut, sangat berpengaruh pada kompleksitas permasalahan yang muncul.

Permasalahan utama kependudukan adalah ledakan penduduk dan tingginya tingkat kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang mengamanatkan terbentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN (Pasal 53 UU PKPK). Keberhasilan program pemerintah utamanya program BKKBN dalam mengendalikan jumlah penduduk sangat bergantung dari ikut sertanya dan kesadaran seluruh masyarakat daerah.

Permasalahan selanjutnya adalah, pemerintah Indonesia telah menetapkan *stunting* sebagai isu prioritas nasional. Komitmen ini terwujud dalam masuknya *stunting* ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang cukup signifikan dari kondisi 27,6 persen pada tahun 2019 diharapkan menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Ditambahkan, tantangan pada masa pandemi ini semakin tinggi, karena pada tahun 2020 angka kemiskinan naik dan angka *stunting* pun mengalami kenaikan menjadi sekitar 30 persen. Sehingga diperlukan daya ungkit yang lebih cepat dengan melakukan pengawalan dan memberikan kepastian setiap calon pengantin khususnya calon ibu mendapatkan asupan nutrisi yang baik serta pendampingan Ibu hamil oleh bidan.

Stunting disebabkan oleh beberapa faktor dan menjadi penting untuk ditangani bersama dengan Pemerintah Daerah sebagai penentu keberhasilan. BKKBN menyiapkan strategi dan rencana aksi yang tepat, dimulai dari pengawalan calon pengantin, ibu hamil dan pasca persalinan serta 1000 HPK.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta tugas pembantuan. Fungsi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan fungsi serta pelaksanaan administrasi di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam pelaksanaan tupoksinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengambil kebijakan maupun strategi yang digunakan untuk meningkatkan perkembangan Program Bangga Kencana. Fungsi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk memberikan manfaat maupun dampak positif yang dirasakan namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi.

Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana juga memiliki peran dalam upaya pencegahan *stunting* di Kabupaten Malang. Dimana Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Upaya tersebut tidak akan berhasil apabila dilakukan sendiri, sehingga harus dilakukan Kerjasama dan sinergitas dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan Dinas lain terkait. Pencegahan *stunting* juga akan lebih efektif apabila dimulai dari keluarganya, tidak hanya keluarga miskin tapi seluruh keluarga di Kabupaten Malang. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memberdayakan tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) maupun Penyuluh Keluarga Berencana (PKB). Pada pelaksanaan ditingkat desa, tenaga penyuluh tersebut akan dibantu oleh Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD).

Mengingat beragamnya permasalahan kependudukan yang muncul, sangat membutuhkan penanganan serius, sehingga menjadikan semakin beratnya tanggungjawab yang diemban Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Beberapa permasalahan kependudukan yang muncul, yaitu:

1. Masih kurangnya kegiatan monitoring Kelompok Kegiatan Bina Ketahanan Remaja, sehingga kegiatan BKR kurang maksimal. Selain itu, banyaknya remaja yang merantau keluar Kabupaten Malang juga mempengaruhi jumlah remaja yang mengikuti kegiatan PIK Remaja;
2. Masih kurangnya pemahaman yang diberikan oleh petugas terkait Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), sehingga masyarakat lebih banyak memilih metode kontrasepsi hormonal. Selain itu, kondisi geografis Kabupaten Malang juga mempengaruhi kesertaan masyarakat untuk ber-KB. Jauhnya jarak tempuh Fasilitas Kesehatan yang menyediakan Pelayanan KB menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan KB MKJP. Hal tersebut juga mempengaruhi jumlah Unmet Need;
3. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas kegiatan penggerakan dan penyuluhan terkait program KB kepada Tokoh Agama maupun Tokoh Masyarakat;
4. Masih kurangnya fasilitas modul sebagai bahan informasi pengasuhan tumbuh kembang anak di kelompok Bina Keluarga Balita;
5. Kurangnya kegiatan pendampingan Poktan UPPKS dalam upaya pengembangan produksi dan legalitas produk dikarenakan kurangnya jumlah tenaga dan kualitas SDM yang memadai, sehingga Produk anggota kelompok UPPKS ada yang belum mendapat label PIRT dan kesulitan untuk pemasaran ke luar kecamatan;
6. Dikarenakan keterbatasan SDM, masih banyak petugas pendataan yang belum memahami teknologi informasi dan kesulitan dalam mengoperasionalkan teknologi, sehingga Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 | IV-13 proses pencatatan dan pendataan laporan sering mengalami keterlambatan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam upaya mewujudkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, menyatakan bahwa Visi Kabupaten Malang adalah **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika”**.

Berdasarkan Visi tersebut di atas, posisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung Misi ke 4 (Empat), yaitu **”Mewujudkan keluarga bahagia, mandiri, dan sejahtera.”**, yang dikelompokkan berdasarkan tujuan dan sasaran, yaitu:

Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran : Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk.

Strategi ke 1 : Meningkatkan kepesertaan KB Aktif

Strategi ke 2 : Meningkatkan strata kelompok Ketahanan Keluarga

Strategi ke 3 : Menurunkan Angka Kelahiran pada Usia 15-49 tahun (ASFR 15-49 tahun)

Program Bangga Kencana merupakan upaya pokok dalam pengendalian Jumlah Penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga, sekaligus sebagai bagian integral dalam pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan salah satu prioritas dalam RPJPD Kabupaten Malang 2005-2025 (Perda Kabupaten Malang Nomor 6 tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025) yaitu penurunan laju pertumbuhan penduduk melalui Program Keluarga Berencana.

Selain mendukung visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga akan mendukung salah satu **Program Prioritas** dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu **Program CONTRA WAR (Contraceptive for Women at Risk/Kontrasepsi yang Tepat bagi Wanita Resiko Tinggi)**.

CONTRA WAR merupakan salah satu program unggulan yang menjadi inovasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah dirintis pada tahun 2016. **CONTRA WAR** adalah program yang dilaksanakan secara terencana dan terpadu melalui proses surveilans aktif, yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta melalui proses penapisan reproduksi terhadap Wanita Usia Subur yang sedang menderita suatu penyakit (menular, tidak menular atau bawaan) dan mempunyai faktor-faktor resiko terhadap kehamilan, serta pernah

mempunyai riwayat kehamilan beresiko tinggi yang dapat membahayakan proses kehamilan dan persalinan selanjutnya, dan diarahkan untuk menggunakan kontrasepsi secara tepat selama masa penyembuhan penyakitnya.

CONTRA WAR oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, diharapkan mampu menurunkan Unmet Need, AKI dan AKB secara signifikan. Namun dalam pelaksanaannya, masih terkendala oleh kompleksnya permasalahan, diantaranya yang paling mendasar adalah tingkat kepatuhan petugas kesehatan terhadap prosedur pelayanan. Untuk itu, dalam periode Renstra 2021-2026 ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki tugas yang sangat berat untuk lebih mengoptimalkan program CONTRA WAR guna mendukung Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi

Jumlah penduduk yang semakin besar, akan berdampak negatif pada perkembangan masalah sosial, ekonomi dan budaya. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah terus berupaya menggalakkan program KKB guna menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pasal 18 menyatakan bahwa “Pengendalian kuantitas penduduk ditujukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup, baik berupa daya dukung alam, maupun daya tampung lingkungan, serta kondisi perkembangan sosial, ekonomi dan budaya”. Sedangkan pada Pasal 20 menyatakan bahwa teknis pengendalian penduduk adalah “Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan Keluarga Berencana melalui penyelenggaraan program Keluarga Berencana”, yang ditunjang dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 55/HK-010/B5/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.

Berdasarkan amanat Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyatakan bahwa BKKBN pada awalnya merupakan lembaga hanya menangani program KB Nasional, namun saat ini bertambah fungsinya, yaitu berperan dalam pembangunan kependudukan yang terkait dengan kuantitas, kualitas

dan mobilitas. Penanganan permasalahan kependudukan tidak cukup ditangani oleh satu lembaga pemerintah, namun perlu melibatkan berbagai sektor terkait dengan bersinergi dan terintegrasi antar program.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yang merupakan urusan bersama antara pemerintah pusat dan daerah atau urusan konkuren. Dengan demikian, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dan Keluarga Berencana di tingkat daerah.

Pelaksanaan pembangunan Program Bangga Kencana di Kabupaten Malang, mempunyai keterkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui kebijakan BKKBN, hal ini dikarenakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana tidak dapat dilaksanakan secara spasial, namun harus dilaksanakan secara menyeluruh dan integral. Oleh sebab itu, dalam penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang tahun 2021-2026 juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 memberikan mandat kepada BKKBN untuk berkontribusi secara langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020-2024, yaitu untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing”, serta Rencana Strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur 2020-2024 halaman 2 mendukung “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”. Dalam PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing, BKKBN berperan dalam 3 Program Prioritas (PP) yang masing-masing memiliki Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan KP;
 - a. Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan
 - b. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
- 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan KP; Kesejahteraan Sosial.
 - a. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan KP; Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, dan
 - b. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat.

Hal ini juga sekaligus mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2020-2024, melalui Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024.

Jika merujuk keterkaitan pada Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yang memiliki Tujuan: Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, maka pembangunan KKBPK di Kabupaten Malang memiliki keterkaitan pada sasaran ke 4 (empat), yaitu: Meningkatnya pengendalian penduduk, dengan indikator tujuan/ sasaran: (1) Cakupan KB Aktif (CPR); dan (2) Persentase Data Penduduk Yang Akurat

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, secara hirarki telah sesuai dan mendukung kebijakan pemerintah pusat dan provinsi Jawa Timur.

Merujuk pada prinsip-prinsip otonomi daerah, penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, merupakan langkah kongkrit dalam mengatasi rentang kendali manajemen pelayanan program KKB antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten/Kota. Hal semacam ini, akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan pengendalian penduduk dan KB pada masyarakat, yang diindikasikan adanya keberpihakan ketersediaan infrastruktur instrumen regulasi yang mendukung penyelenggaraan program, penempatan personil tenaga penyuluh, pelayanan KB, rancang bangun program yang tertuang dalam arah kebijakan umum daerah dan RPJMD.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pembangunan Program Bangga Kencana, mempunyai keterkaitan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dokumen KLHS menggambarkan keberadaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Instansi di Kabupaten Malang yang memiliki peran utama dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Malang. Dalam upaya pencapaian TPB ini terdapat beberapa OPD di Kabupaten Malang yang terlibat secara langsung dalam pencapaiannya dari keseluruhan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, salah satunya adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Hasil analisis TPB

didapatkan beberapa rumusan alternatif skenario dan rekomendasi dengan upaya tambahan. Rumusan alternatif skenario dan rekomendasi dengan upaya tambahan ini dirumuskan sebagai alternatif skenario dan rekomendasi yang diperuntukkan terutama pada indikator-indikator TPB yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang namun belum mencapai target RPJMN 2019, sebagaimana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, termasuk indikator yang dipengaruhi oleh DDDT dan COVID-19. Perumusan alternatif skenario dan rekomendasi menjadi bagian dari upaya untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan pada waktu yang akan datang dengan mengacu pada pada isu strategis prioritas yang dirumuskan. Dalam dokumen KLHS mencantumkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengampu 3 tujuan dalam KLHS, yaitu:

- a. Tujuan 1 yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.
- b. Tujuan 3 yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia (kehidupan sehat dan sejahtera).
- c. Tujuan 5 yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan (kesetaraan gender).

Memperhatikan 3 (tujuan) tersebut diatas, sudah terdapat sinergi antara TPB dengan program/ kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sehingga dalam pelaksanaan Program/Kegiatan lebih memerlukan pemetaan yang bersifat khusus, dimana di dalamnya menyangkut aspek pembangunan Program Bangga Kencana.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas, sinergis, partisipatif dan akuntabel, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu menginventarisir berbagai isu strategis yang sedang dihadapi, sesuai dengan kondisi riil di lapangan, sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas data base keluarga dan KB.
2. Masih rendahnya kualitas ber KB (terutama kepesertaan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang/MKJP), tingginya Unmet Need, drop out kepesertaan KB, dan rendahnya PUS Risti ber KB.

3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Program Bangga Kencana.
4. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL), PIK Remaja dan UPPKS (sebagai media pemberdayaan ekonomi keluarga).
5. Masih tingginya *unmetneed* di Kabupaten Malang.
6. Masih tingginya kasus pernikahan usia dini di Kabupaten Malang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran RPJMD ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arahan dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait dengan pencapaian misi ke 4 (empat) dari RPJMD Kabupaten Malang yaitu **mewujudkan keluarga bahagia, mandiri, dan sejahtera**. Indikator tujuan dari misi ke 4 (empat) ini adalah **“Meningkatkan kesejahteraan keluarga, perempuan dan perlindungan anak”**.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang mendukung sasaran RPJMD yaitu **“presentase angka pertumbuhan penduduk”** dengan indikator sasaran **“Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR)”**. Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang adalah **“meningkatkan upaya pengendalian jumlah penduduk”**.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Guna menunjang tercapainya tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tersebut, ditetapkan sasaran yaitu: **menurunnya Angka Kelahiran Total/ TFR**, yang dapat diukur berdasarkan indikator berikut:

- Persentase Penurunan Angka Kelahiran menurut Umur 15-49 tahun (ASFR).
- Persentase *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)*.
- Persentase peningkatan strata Kelompok Ketahanan Keluarga.

Indikator-indikator tersebut merupakan alat ukur pencapaian jangka pendek dan menengah, yang dijelaskan secara terperinci pada tabel 4.1.

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil

(*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Target indikator kinerja sasaran strategis tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PD	FORMULA/RUMUS	KONDISI AWAL KINERJA TAHUN 2020	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
									2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Misi 4 : Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri dan Sejahtera	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak serta Penyandang Masalah Sosial	Meningkatkan Pengendalian Jumlah Penduduk	Meningkatkan Upaya Pengendalian Jumlah Penduduk		Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk		0,66 %	0,61 %	0,58 %	0,56 %	0,53 %	0,50 %
					1 Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumber daya aparatur yang handal dan akuntabel	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Layanan Internal Perangkat Daerah yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Layanan Internal Perangkat Daerah yang direncanakan}} \times 100\%$	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
					2 Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ Dimana: ASFR _i = Angka kelahiran untuk perempuan pada kelompok umur i i = Kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44 dan 45-49 tahun) dan i=7 untuk kelompok umur 45-49 tahun	1,98 %	1,98 %	1,98 %	1,97 %	1,97 %	1,97 %

Tujuan yang ingin diwujudkan selama kurun waktu lima tahun Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, adalah:

- Meningkatkan Pengendalian Jumlah Penduduk.

Indikator tujuan: Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk.

Target indikator Tujuan, sebagai berikut:

- Tahun 2021 sebesar 0,66%;
- Tahun 2022 sebesar 0,61%;
- Tahun 2023 sebesar 0,58%;
- Tahun 2024 sebesar 0,56%;
- Tahun 2025 sebesar 0,53%.
- Tahun 2026 sebesar 0,50%.

Berdasarkan target tersebut, diperoleh rata-rata penurunan persentase pertumbuhan penduduk sebesar 0,02%. Sebagai harapan dari penurunan persentase pertumbuhan penduduk, adalah terciptanya pertumbuhan penduduk yang seimbang antara kelahiran dan kematian. Penurunan pertumbuhan penduduk akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan, baik dalam kurun waktu jangka pendek, menengah dan jangka panjang, hingga terwujud **ZERO GROWTH** (Pertumbuhan Nol: Pertumbuhan penduduk seimbang).

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka dirumuskan strategi program Bangga Kencana, sebagai berikut:

1. Menurunkan Angka Kelahiran menurut Umur 15-49 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ ASFR*)
2. Meningkatkan Angka Pemakaian Kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate/ CPR*)
3. Meningkatkan strata Kelompok Ketahanan Keluarga
4. Meningkatkan upaya dalam pencegahan stunting
5. Meningkatkan strata Kampung KB menjadi Kampung KB Mandiri.

Kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan program Bangga Kencana, sebagai berikut:

1. Penurunan kuantitas Angka Kelahiran menurut Umur 15-49 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ ASFR*)
2. Peningkatan kuantitas Angka Pemakaian Kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate/ CPR*)
3. Peningkatan kualitas strata Kelompok Ketahanan Keluarga
4. Peningkatan upaya dalam pencegahan stunting
5. Peningkatan strata Kampung KB menjadi Kampung KB Mandiri

Beberapa kebijakan yang diambil Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tersebut, selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam perumusan program/kegiatan pembangunan Program Bangga Kencana di Kabupaten Malang.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik						
Misi IV : Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri dan Sejahtera						
NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI PD	ARAH KEBIJAKAN PD
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak serta Penyandang Masalah Sosial	Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	Meningkatkan Upaya Pengendalian Jumlah Penduduk	1 Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumber daya aparatur yang handal dan akuntabel	1 Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumber daya aparatur yang handal dan akuntabel	2 Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumber daya aparatur yang handal dan akuntabel
				2 Menurunnya Angka Kelahiran Total	1 Menurunkan Angka Kelahiran menurut Umur 15-49 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate / ASFR</i>)	1 Penurunan kuantitas Angka Kelahiran menurut Umur 15-49 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate / ASFR</i>)
					2 Meningkatkan Angka Pemakaian Kontrasepsi (<i>Contraceptive Prevalence Rate / CPR</i>)	2 Peningkatan kuantitas Angka Pemakaian Kontrasepsi (<i>Contraceptive Prevalence Rate / CPR</i>)
					3 Meningkatkan strata Kelompok Ketahanan Keluarga	3 Peningkatan kualitas strata Kelompok Ketahanan Keluarga
					4 Meningkatkan upaya dalam pencegahan stunting	4 Peningkatan upaya dalam pencegahan stunting
					5 Meningkatkan strata Kampung KB menjadi Kampung KB Mandiri.	5 Peningkatan strata Kampung KB menjadi Kampung KB Mandiri

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, melakukan pembinaan terhadap sejumlah kelompok ketahanan keluarga, yaitu: Kelompok Tribina (yang terdiri dari: Bina Ketahanan Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Ketahanan Lansia), Kelompok Usaha Peningkatan Penghasilan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).

Masing- masing kelompok tersebut memiliki strata yang berbeda. Adapun strata yang ada pada kelompok binaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Bina Ketahanan Balita (BKB)
 - BKB Dasar
 - BKB Berkembang
 - BKB Paripurna
2. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)
 - BKR Dasar
 - BKR Berkembang
 - BKR Paripurna
3. Kelompok Bina Ketahanan Lansia (BKL)
 - BKL Dasar
 - BKL Berkembang
 - BKL Paripurna
4. Kelompok Usaha Peningkatan Penghasilan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
 - UPPKS Dasar
 - UPPKS Berkembang
 - UPPKS Mandiri
5. Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)
 - PIK- R Tumbuh
 - PIK- R Tegak
 - PIK-R Tegar

Pada periode Renstra 2021-2022, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki tugas yang sangat berat, yaitu untuk mengaktifkan kelompok-kelompok binaan tersebut agar tetap aktif dan meningkat stratanya untuk menjadi lebih baik. Karena ketahanan keluarga memiliki peran sangat penting dalam program pembangunan keluarga, guna mewujudkan Program Bangga Kencana yang ada di Kabupaten Malang.

Selain itu, dalam mensukseskan Program Bangga Kencana di Kabupaten Malang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki 64 Kampung KB yang tersebar di 33 Kecamatan. Secara umum Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau

yang setara melalui program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga (Bangga Kencana), serta pembangunan di berbagai sektor, dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Secara khusus, Kampung KB dibentuk untuk meningkatkan peran seluruh pihak dalam memfasilitasi, mendampingi, dan membina masyarakat untuk penyelenggaraan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan. Kampung KB dapat dijadikan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat melalui berbagai macam program yang mengarah pada upaya mengubah sikap, perilaku, dan cara berpikir masyarakat ke arah yang lebih baik. Diharapkan, kampung yang tadinya tertinggal dan terbelakang dapat sejajar dengan daerah lainnya yang sudah lebih baik. Masyarakat yang tadinya tidak memiliki kegiatan dapat bergabung dengan kelompok usaha yang produktif.

Kampung KB yang dibina oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang memiliki strata sebagai berikut: Kampung KB Dasar, Kampung KB Berkembang, Kampung KB Mandiri. Dalam periode Renstra 5 (lima) tahun kedepan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan menaikkan strata Kampung KB ke strata mandiri sebanyak 100% (seratus persen). Sehingga diperlukan koordinasi, sinergitas yang mantap dari lintas sektor serta mitra kerja. Kebijakan selanjutnya yang diambil, untuk lebih meningkatkan kualitas Kampung KB, kegiatan-kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan difokuskan di 64 Kampung KB tersebut.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program-program yang menjadi instrumen kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berisi satu atau lebih kegiatan, baik pada program/kegiatan yang bersifat rutin dan prioritas, dalam rangka mendukung **Misi 4** yaitu **“Meningkatkan kesejahteraan keluarga, perempuan dan perlindungan anak”**.

Program/kegiatan prioritas dikelompokkan berdasarkan sasaran Renstra, yaitu:

Sasaran : menurunnya **Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR)**

1. Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk, terdiri dari kegiatan:
 - a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas, terdiri dari sub kegiatan:
 - 1) Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
 - 2) Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
 - 3) Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
 - 4) Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan
 - 5) Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
 - 6) Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal
 - 7) Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
 - 8) Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
 - 9) Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
 - 10) Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal

- 11) Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
 - 12) Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
 - 13) Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
 - 14) Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
 - 15) Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
- b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan:
- 1) Perumusan Parameter Kependudukan
 - 2) Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
 - 3) Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
 - 4) Pemetaan Kependudukan
 - 5) Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan
 - 6) Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan
 - 7) Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)
 - 8) Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
 - 9) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
 - 10) Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
 - 11) Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
 - 12) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
 - 13) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
 - 14) Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana, terdiri dari kegiatan:
- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, terdiri dari sub kegiatan:
 - 1) Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

- 2) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - 3) Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
 - 4) Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
 - 5) Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK
 - 6) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - 7) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
 - 8) Pengendalian Program KKBPK
- b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB), terdiri dari sub kegiatan:
- 1) Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
 - 2) Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
 - 3) Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
- c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan:
- 1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - 2) Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - 3) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - 4) Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
 - 5) Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - 6) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - 7) Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB

- 8) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - 9) Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
 - 10) Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - 11) Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
 - 12) Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
 - 13) Peningkatan Kesertaan KB Pria
- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, terdiri dari sub kegiatan:
- 1) Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - 2) Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
 - 3) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
 - 4) Pembinaan Terpadu Kampung KB
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), terdiri dari kegiatan:
- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari sub kegiatan:
- 1) Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
 - 2) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 3) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 4) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

- 5) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 6) Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 7) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 8) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
 - 9) Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK
 - 10) Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK
 - 11) Advokasi dan Promosi IPK
 - 12) Sosialisasi IPK
 - 13) Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK
- b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari sub kegiatan:
- 1) Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 2) Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 3) Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 4) Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

Guna menunjang keberhasilan pencapaian sasaran prioritas tersebut di atas, maka dalam implementasi program/kegiatan ditunjang oleh program/kegiatan rutin, yang dikemas dalam sasaran meningkatnya kualitas pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu, yaitu:

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 2) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - 3) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
 - 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 5) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 6) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 7) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 8) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Penyediaan Bahan/Material
 - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, terdiri dari sub kegiatan:
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Mebel
 - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penjelasan tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026, diuraikan secara terperinci dalam tabel 5.1.

Tabel 6.1
**Reencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator
 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Kabupaten Malang Tahun 2021-2026**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PERANGKUP JAWAB	LOKASI
									2022		2023		2024		2025		2026		KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	Meningkatkan Upaya Pengendalian Jumlah Penduduk	Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk						0,66 %	0,61 %	18.460.118.686,00	0,58 %	25.217.238.000,00	0,56 %	26.933.286.000,00	0,53 %	28.673.880.000,00	0,50 %	30.637.709.000,00	0,50 %	129.922.231.686,00	Dinas PPKB	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumber daya aparatur yang handal dan akuntabel		Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah				100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
						PROGRAM PERUKANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan peminjaman kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100,00 %	100,00 %	8.576.137.016,00	100,00 %	10.622.598.000,00	100,00 %	11.405.854.000,00	100,00 %	12.239.089.000,00	100,00 %	13.145.727.000,00	100,00 %	55.989.402.016,00		Dinas PPKB
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	-	10 dokumen	60.000.000,00	10 dokumen	65.900.000,00	10 dokumen	71.850.000,00	10 dokumen	79.035.000,00	10 dokumen	84.700.000,00	10 dokumen	361.485.000,00		
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	-	3 dokumen	20.602.000,00	3 dokumen	22.500.000,00	3 dokumen	24.750.000,00	3 dokumen	27.225.000,00	3 dokumen	29.000.000,00	3 dokumen	124.077.000,00		
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	-	1 dokumen	8.005.000,00	1 dokumen	8.800.000,00	1 dokumen	9.600.000,00	1 dokumen	10.560.000,00	1 dokumen	11.600.000,00	1 dokumen	48.565.000,00		
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	-	1 dokumen	4.368.000,00	1 dokumen	4.800.000,00	1 dokumen	5.200.000,00	1 dokumen	5.720.000,00	1 dokumen	6.200.000,00	1 dokumen	26.288.000,00		
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	-	1 dokumen	3.144.000,00	1 dokumen	3.500.000,00	1 dokumen	3.800.000,00	1 dokumen	4.180.000,00	1 dokumen	4.500.000,00	1 dokumen	19.124.000,00		
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	-	1 dokumen	3.960.000,00	1 dokumen	4.500.000,00	1 dokumen	4.950.000,00	1 dokumen	5.445.000,00	1 dokumen	5.900.000,00	1 dokumen	24.755.000,00		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	2 dokumen	9.574.000,00	2 dokumen	10.500.000,00	2 dokumen	11.550.000,00	2 dokumen	12.705.000,00	2 dokumen	13.500.000,00	2 dokumen	57.829.000,00		
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 dokumen	10.347.000,00	1 dokumen	11.300.000,00	1 dokumen	12.000.000,00	1 dokumen	13.200.000,00	1 dokumen	14.000.000,00	1 dokumen	60.847.000,00		
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	-	28 dokumen	6.858.531.016,00	28 dokumen	8.439.191.000,00	28 dokumen	8.996.401.000,00	28 dokumen	9.576.274.000,00	28 dokumen	10.214.155.000,00	28 dokumen	44.084.552.016,00		
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	27 ob	27 ob	4.775.855.686,00	27 ob	5.253.441.000,00	27 ob	5.778.785.000,00	27 ob	6.356.664.000,00	27 ob	6.992.330.000,00	27 ob	29.157.075.686,00		
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	82 ob	82 ob	2.072.675.330,00	84 ob	3.170.000.000,00	84 ob	3.200.000.000,00	84 ob	3.200.000.000,00	84 ob	3.200.000.000,00	84 ob	14.842.675.330,00		
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan verifikasi pengujian pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	-	12 dokumen	1.600.000,00	12 dokumen	1.760.000,00	12 dokumen	1.936.000,00	12 dokumen	2.130.000,00	12 dokumen	2.400.000,00	12 dokumen	9.826.000,00		
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	-	1 dokumen	2.000.000,00	1 dokumen	1.250.000,00	1 dokumen	1.500.000,00	1 dokumen	1.750.000,00	1 dokumen	2.000.000,00	1 dokumen	8.500.000,00		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 dokumen	1 dokumen	3.400.000,00	1 dokumen	4.840.000,00	1 dokumen	5.320.000,00	1 dokumen	5.850.000,00	1 dokumen	6.440.000,00	1 dokumen	25.850.000,00		
						Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	-	1 dokumen	500.000,00	1 dokumen	750.000,00	1 dokumen	1.000.000,00	1 dokumen	1.250.000,00	1 dokumen	1.500.000,00	1 dokumen	5.000.000,00		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, trivulanan dan semesteran disusun	2 dokumen	12 dokumen	2.000.000,00	12 dokumen	6.600.000,00	12 dokumen	7.260.000,00	12 dokumen	7.980.000,00	12 dokumen	8.785.000,00	12 dokumen	32.625.000,00		
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran	-	1 dokumen	500.000,00	1 dokumen	550.000,00	1 dokumen	600.000,00	1 dokumen	650.000,00	1 dokumen	700.000,00	1 dokumen	3.000.000,00		
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	3 dokumen	3 dokumen	10.500.000,00	3 dokumen	12.750.000,00	3 dokumen	15.000.000,00	3 dokumen	17.250.000,00	3 dokumen	19.500.000,00	3 dokumen	75.000.000,00		
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	2 dokumen	2 dokumen	3.000.000,00	2 dokumen	3.500.000,00	2 dokumen	4.000.000,00	2 dokumen	4.500.000,00	2 dokumen	5.000.000,00	2 dokumen	20.000.000,00		
						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang dikuasai secara fisik dan teradministratif sesuai aturan	1.877 unit	1.877 unit	3.000.000,00	1.877 unit	3.500.000,00	1.877 unit	4.000.000,00	1.877 unit	4.500.000,00	1.877 unit	5.000.000,00	1.877 unit	20.000.000,00		
						Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada perangkat daerah	8 ohk	8 ohk	1.500.000,00	8 ohk	2.000.000,00	8 ohk	2.500.000,00	8 ohk	3.000.000,00	8 ohk	3.500.000,00	8 ohk	12.500.000,00		
						Bokomiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	1 dokumen	1 dokumen	1.000.000,00	1 dokumen	1.250.000,00	1 dokumen	1.500.000,00	1 dokumen	1.750.000,00	1 dokumen	2.000.000,00	1 dokumen	7.500.000,00		
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	1 dokumen	1 dokumen	1.000.000,00	1 dokumen	1.250.000,00	1 dokumen	1.500.000,00	1 dokumen	1.750.000,00	1 dokumen	2.000.000,00	1 dokumen	7.500.000,00		
						Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang dimanfaatkan perangkat daerah	150 unit	150 unit	1.000.000,00	150 unit	1.250.000,00	150 unit	1.500.000,00	150 unit	1.750.000,00	150 unit	2.000.000,00	150 unit	7.500.000,00		
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	-	3 dokumen	94.807.000,00	3 dokumen	182.610.000,00	3 dokumen	202.216.000,00	3 dokumen	223.437.600,00	3 dokumen	246.431.860,00	3 dokumen	949.502.460,00	Dinas PPKB	Dinas PPKB
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Dapinlin Pegawai	Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	-	1 unit	5.000.000,00	1 unit	5.500.000,00	1 unit	6.050.000,00	1 unit	6.655.000,00	1 unit	7.321.000,00	1 unit	30.526.000,00		
						Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelembagaan	Jumlah pakian dinas dan kelembagaan yang disediakan	65 stel	92 stel	14.540.000,00	92 stel	32.200.000,00	92 stel	36.800.000,00	92 stel	41.400.000,00	92 stel	46.000.000,00	92 stel	170.940.000,00		
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	-	1 dokumen	2.000.000,00	1 dokumen	2.200.000,00	1 dokumen	2.400.000,00	1 dokumen	2.600.000,00	1 dokumen	3.000.000,00	1 dokumen	12.200.000,00		

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
									2022		2023		2024		2025		2026		KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA						
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.					
1								9												22		23			
2	14	1	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kegawanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simex	-	1	1.500.000,00	1	1.650.000,00	1	1.800.000,00	1	2.000.000,00	1	2.200.000,00	1	2.400.000,00	1	2.600.000,00	1	2.800.000,00		
	2	14	1	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	-	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00	1	4.000.000,00	1	4.500.000,00	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.000.000,00	1	6.500.000,00	
	2	14	1	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	46 orang	8 orang	9.600.000,00	8 orang	10.560.000,00	8 orang	11.616.000,00	8 orang	12.777.600,00	8 orang	14.055.360,00	8 orang	15.459.840,00	8 orang	16.995.840,00	8 orang	18.683.960,00	
	2	14	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	93 ohk	10.400.000,00	93 ohk	11.500.000,00	93 ohk	12.500.000,00	93 ohk	13.750.000,00	93 ohk	15.125.000,00	93 ohk	16.562.500,00	93 ohk	18.062.500,00	93 ohk	19.625.000,00	
	2	14	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	95 ohk	48.767.000,00	95 ohk	115.500.000,00	95 ohk	127.050.000,00	95 ohk	139.755.000,00	95 ohk	153.730.500,00	95 ohk	169.022.500,00	95 ohk	184.772.500,00	95 ohk	201.072.500,00	
	2	14	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayan pemuahan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	-	1	334.778.000,00	1	406.022.500,00	1	456.824.950,00	1	511.907.245,00	1	570.358.870,00	1	630.916.315,00	1	692.484.260,00	1	754.053.710,00	
		2	14	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	6 jenis	150 buah	5.875.000,00	150 buah	6.484.500,00	150 buah	7.132.950,00	150 buah	7.846.245,00	150 buah	8.630.870,00	150 buah	9.497.115,00	150 buah	10.438.260,00	150 buah	11.465.310,00
		2	14	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	7 jenis	4 buah	132.300.000,00	4 buah	145.530.000,00	4 buah	160.083.000,00	4 buah	176.091.000,00	4 buah	193.700.000,00	4 buah	213.020.000,00	4 buah	233.950.000,00	4 buah	255.490.000,00
		2	14	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5 jenis	5 buah	25.187.000,00	5 buah	27.706.000,00	5 buah	30.477.000,00	5 buah	33.525.000,00	5 buah	36.878.000,00	5 buah	40.445.000,00	5 buah	44.232.000,00	5 buah	48.141.000,00
		2	14	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 jenis	2 eksemplar	3.456.000,00	2 eksemplar	3.802.000,00	2 eksemplar	4.182.000,00	2 eksemplar	4.600.000,00	2 eksemplar	5.060.000,00	2 eksemplar	5.560.000,00	2 eksemplar	6.090.000,00	2 eksemplar	6.650.000,00
		2	14	1	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	70 jenis	7.076 buah	95.000.000,00	7.076 buah	104.500.000,00	7.076 buah	114.950.000,00	7.076 buah	126.445.000,00	7.076 buah	139.090.000,00	7.076 buah	152.885.000,00	7.076 buah	166.930.000,00	7.076 buah	181.240.000,00
		2	14	1	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	550 ohk	502 ohk	25.120.000,00	510 ohk	28.000.000,00	520 ohk	30.000.000,00	530 ohk	33.400.000,00	540 ohk	37.000.000,00	540 ohk	40.800.000,00	540 ohk	44.800.000,00	540 ohk	49.000.000,00
		2	14	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pengajian SWP	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	456 ohk	299 ohk	47.840.000,00	310 ohk	90.000.000,00	320 ohk	110.000.000,00	330 ohk	130.000.000,00	340 ohk	150.000.000,00	340 ohk	170.000.000,00	340 ohk	190.000.000,00	340 ohk	210.000.000,00
		2	14	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	-	1	992.594.000,00	1	1.091.900.000,00	1	1.197.040.000,00	1	1.318.744.000,00	1	1.447.618.000,00	1	1.592.536.000,00	1	1.758.072.000,00	1	1.934.464.000,00
		2	14	1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	-	1 unit	250.000.000,00	1 unit	275.000.000,00	1 unit	302.500.000,00	1 unit	332.750.000,00	1 unit	366.025.000,00	1 unit	402.525.000,00	1 unit	442.525.000,00	1 unit	486.525.000,00
		2	14	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	6 jenis	6 unit	194.000.000,00	6 unit	213.400.000,00	6 unit	234.740.000,00	6 unit	258.214.000,00	6 unit	284.035.000,00	6 unit	312.389.000,00	6 unit	343.389.000,00	6 unit	377.389.000,00
		2	14	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	-	3 unit	148.594.000,00	3 unit	163.500.000,00	3 unit	179.800.000,00	3 unit	197.780.000,00	3 unit	217.558.000,00	3 unit	240.336.000,00	3 unit	266.114.000,00	3 unit	294.992.000,00
		2	14	1	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan yang dibangun	2 unit	1 unit	400.000.000,00	1 unit	440.000.000,00	1 unit	480.000.000,00	1 unit	530.000.000,00	1 unit	580.000.000,00	1 unit	640.000.000,00	1 unit	700.000.000,00	1 unit	770.000.000,00
		2	14	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	-	1	16.700.000,00	1	183.921.500,00	1	202.254.050,00	1	222.597.155,00	1	244.739.270,00	1	270.888.385,00	1	301.997.530,00	1	332.169.680,00
		2	14	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	4.000 buah	96 ok	12.000.000,00	96 ok	13.200.000,00	96 ok	14.520.000,00	96 ok	15.970.000,00	96 ok	17.600.000,00	96 ok	19.420.000,00	96 ok	21.440.000,00	96 ok	23.660.000,00
		2	14	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	12 bulan	36 rekening	4.700.000,00	36 rekening	170.721.500,00	36 rekening	187.734.050,00	36 rekening	206.627.155,00	36 rekening	227.139.270,00	36 rekening	249.598.385,00	36 rekening	274.119.530,00	36 rekening	301.800.680,00
		2	14	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	-	1	208.227.000,00	1	240.300.000,00	1	264.268.000,00	1	289.844.000,00	1	318.224.000,00	1	350.408.000,00	1	386.408.000,00	1	426.812.000,00
		2	14	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	-	2 unit	10.000.000,00	1 unit	22.000.000,00	1 unit	24.000.000,00	1 unit	26.000.000,00	1 unit	28.000.000,00	1 unit	30.000.000,00	1 unit	32.000.000,00	1 unit	34.000.000,00
		2	14	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	159 unit	159 unit	84.370.000,00	159 unit	92.807.000,00	159 unit	102.088.000,00	159 unit	112.296.000,00	159 unit	123.526.000,00	159 unit	135.782.000,00	159 unit	149.058.000,00	159 unit	163.458.000,00
		2	14	1	2.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-	10 unit	3.500.000,00	10 unit	3.850.000,00	10 unit	4.235.000,00	10 unit	4.659.000,00	10 unit	5.125.000,00	10 unit	5.635.000,00	10 unit	6.180.000,00	10 unit	6.760.000,00
		2	14	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-	11 unit	11.525.000,00	11 unit	12.678.000,00	11 unit	13.945.000,00	11 unit	15.339.000,00	11 unit	16.873.000,00	11 unit	18.557.000,00	11 unit	20.391.000,00	11 unit	22.375.000,00
		2	14	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	31 gedung	32 unit	81.332.000,00	32 unit	89.465.000,00	32 unit	98.500.000,00	32 unit	108.250.000,00	32 unit	119.000.000,00	32 unit	130.750.000,00	32 unit	143.400.000,00	32 unit	157.150.000,00
		2	14	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	-	5 unit	17.500.000,00	5 unit	19.500.000,00	5 unit	21.500.000,00	5 unit	23.300.000,00	5 unit	25.700.000,00	5 unit	28.700.000,00	5 unit	32.300.000,00	5 unit	36.500.000,00
		2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran menurut Umur/Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-49 tahun	56,71	56,60	1.000.000.000,00	56,50	3.917.193.000,00	56,40	4.119.198.000,00	56,30	4.121.359.000,00	56,20	4.115.149.000,00	56,20	4.115.149.000,00	56,20	4.115.149.000,00	56,20	4.115.149.000,00
		2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah regulasi daerah/dokumen perencanaan yang memanfaatkan GDPK	-	1	346.559.500,00	1	602.888.000,00	1	674.893.000,00	1	727.054.000,00	1	760.549.000,00	1	801.098.000,00	1	849.647.000,00	1	901.296.000,00
		2	14	02	2.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang disesuaikan terhadap Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	-	20 dokumen	9.120.500,00	35 dokumen	5.473.000,00	47 dokumen	12.764.700,00	57 dokumen	9.121.000,00	10 dokumen	9.121.000,00	169 dokumen	45.600.200,00	169 dokumen	45.600.200,00	169 dokumen	45.600.200,00
		2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten/Kota yang diperjelas	Jumlah Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota yang diperjelas	-	1	24.705.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00
		2	14	02	2.01	03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Dukungan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	-	0	-	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00	1	150.000.000,00	1	175.000.000,00	4	550.000.000,00	4	550.000.000,00	4	550.000.000,00
		2	14	02	2.01	04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengabdian Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengabdian Masyarakat tentang Kependudukan yang dilaksanakan	-	0	-	390 desa	100.000.000,00	390 desa	125.000.000,00	390 desa	150.000.000,00	390 desa	175.000.000,00	390 desa	175.000.000,00	390 desa	175.000.000,00	390 desa	175.000.000,00
		2	14	02	2.01	05	Penggiatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang terjalani	Jumlah Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang terjalani	-	29	32.242.000,00	35	32.242.000,00	47	32.242.000,00	57	32.242.000,00	67	32.242.000,00	67	32.242.000,00	67	32.242.000,00	67	32.242.000

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI						
									2022		2023		2024		2025		2026				KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA					
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
					2	14	02	2.01	07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang disediakan	Jumlah Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang disediakan	-	19 paket materi	27.560.900,00	4 paket materi	16.541.400,00	12 paket materi	33.082.800,00	10 paket materi	27.650.000,00	10 paket materi	132.395.100,00				
					2	14	02	2.01	08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang disediakan	Jumlah Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang disediakan	-	5 paket materi	13.784.500,00	3 paket materi	13.784.500,00	5 paket materi	8.770.700,00	5 paket materi	13.785.000,00	4 paket materi	63.909.700,00				
					2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah peserta sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	-	34 sekolah	35.000.000,00	43 sekolah	43.700.500,00	60 sekolah	46.900.000,00	67 sekolah	43.900.000,00	77 sekolah	30.900.000,00	77 sekolah	200.400.500,00		
					2	14	02	2.01	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Lembaga Pendidikan Formal dan Non-formal yang mengimplementasikan Pendidikan Kependudukan	-	24 kelompok	9.000.000,00	43 kelompok	6.000.000,00	60 kelompok	11.000.000,00	67 kelompok	15.300.000,00	77 kelompok	9.000.000,00	77 kelompok	50.300.000,00		
					2	14	02	2.01	11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan yang mengimplementasikan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal	-	5 kelompok	13.784.500,00	3 kelompok	13.784.500,00	5 kelompok	8.770.700,00	5 kelompok	13.784.000,00	4 kelompok	10.784.000,00	4 kelompok	60.907.700,00		
					2	14	02	2.01	12	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah peserta Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	-	30 lembaga	30.000.000,00	30 lembaga	30.000.000,00	30 lembaga	30.000.000,00	30 lembaga	30.000.000,00	30 lembaga	25.000.000,00	30 lembaga	145.000.000,00		
					2	14	02	2.01	13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Peserta Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	-	30 lembaga	30.000.000,00	30 lembaga	30.000.000,00	30 lembaga	30.000.000,00	30 lembaga	30.000.000,00	30 lembaga	25.705.000,00	30 lembaga	145.705.000,00		
					2	14	02	2.01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang dilaksanakan	-	33 kecamatan	50.000.000,00	33 kecamatan	50.000.000,00	33 kecamatan	50.000.000,00	33 kecamatan	50.000.000,00	33 kecamatan	50.000.000,00	33 kecamatan	250.000.000,00		
					2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK yang dilaksanakan	-	22 orang	49.362.100,00	22 orang	49.362.100,00	22 orang	49.362.100,00	22 orang	49.362.000,00	22 orang	49.362.000,00	22 orang	246.810.300,00		
					2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang diolah untuk pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	100,00 %	100,00 %	653.440.500,00	100,00 %	3.314.305.000,00	100,00 %	3.444.305.000,00	100,00 %	3.394.305.000,00	100,00 %	3.354.600.000,00	100,00 %	14.160.955.500,00		
					2	14	02	2.02	01	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah parameter kependudukan yang dihasilkan	-	1 dokumen	1.000.000,00	1 dokumen	20.000.000,00	1 dokumen	20.000.000,00	1 dokumen	20.000.000,00	1 dokumen	20.000.000,00	1 dokumen	81.000.000,00		
					2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah data kependudukan yang diolah	-	1 dokumen	108.534.000,00	1 dokumen	120.000.000,00	1 dokumen	120.000.000,00	1 dokumen	120.000.000,00	1 dokumen	120.000.000,00	1 dokumen	588.534.000,00		
					2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang disusun	-	1 dokumen	16.021.500,00	1 dokumen	20.000.000,00	1 dokumen	20.000.000,00	1 dokumen	20.000.000,00	1 dokumen	20.000.000,00	1 dokumen	96.021.500,00		
					2	14	02	2.02	04	Pemetaan Kependudukan	Jumlah perkiraan pengendalian penduduk yang dipetakan	-	33 dokumen	1.000.000,00	33 dokumen	20.000.000,00	33 dokumen	20.000.000,00	33 dokumen	20.000.000,00	33 dokumen	20.000.000,00	33 dokumen	81.000.000,00		
					2	14	02	2.02	05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah kajian Dampak Kependudukan yang tersusun	-	1 dokumen	1.000.000,00	1 dokumen	20.000.000,00	1 dokumen	20.000.000,00	1 dokumen	20.000.000,00	1 dokumen	20.000.000,00	1 dokumen	81.000.000,00		
					2	14	02	2.02	06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan yang dikembangkan	Jumlah Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan yang dikembangkan	-	33 dokumen	1.000.000,00	33 dokumen	30.000.000,00	33 dokumen	40.000.000,00	33 dokumen	45.000.000,00	33 dokumen	50.000.000,00	33 dokumen	166.000.000,00		
					2	14	02	2.02	07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	Jumlah Kajian Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini) yang disusun	-	1 dokumen	1.000.000,00	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	1.000.000,00	Dinas PPKB	33 kecamatan
					2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain yang terbentuk	-	3 rumah data	90.000.000,00	4 rumah data	120.000.000,00	10 rumah data	300.000.000,00	10 rumah data	300.000.000,00	10 rumah data	300.000.000,00	37 rumah data	1.110.000.000,00		
					2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah peserta Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	33 kecamatan	15.000.000,00	33 kecamatan	20.000.000,00	33 kecamatan	20.000.000,00	33 kecamatan	20.000.000,00	33 kecamatan	20.000.000,00	33 kecamatan	95.000.000,00		
					2	14	02	2.02	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah data hasil pemutakhiran data keluarga yang dimanfaatkan	-	33 kecamatan	20.000.000,00	33 kecamatan	25.000.000,00	33 kecamatan	25.000.000,00	33 kecamatan	25.000.000,00	33 kecamatan	25.000.000,00	33 kecamatan	120.000.000,00		
					2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data dan informasi keluarga yang disediakan	-	390 dokumen	371.885.000,00	390 dokumen	2.854.305.000,00	390 dokumen	2.794.305.000,00	390 dokumen	2.739.305.000,00	390 dokumen	2.694.600.000,00	390 dokumen	11.454.400.000,00		
					2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah data keluarga yang tercatat dalam database	-	33 kecamatan	1.000.000,00	33 kecamatan	20.000.000,00	33 kecamatan	20.000.000,00	33 kecamatan	20.000.000,00	33 kecamatan	20.000.000,00	33 kecamatan	81.000.000,00		
					2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang diolah	-	33 dokumen	1.000.000,00	33 dokumen	20.000.000,00	33 dokumen	20.000.000,00	33 dokumen	20.000.000,00	33 dokumen	20.000.000,00	33 dokumen	81.000.000,00		
					2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah peserta pembinaan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	-	33 kecamatan	25.000.000,00	33 kecamatan	25.000.000,00	33 kecamatan	25.000.000,00	33 kecamatan	25.000.000,00	33 kecamatan	25.000.000,00	33 kecamatan	125.000.000,00		
					2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	76,55 %	76,70 %	7.883.981.670,00	76,78 %	8.754.465.000,00	76,85 %	9.292.951.000,00	76,93 %	9.986.619.000,00	77,00 %	10.817.339.000,00	77,00 %	46.735.355.670,00		33 kecamatan
					2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Unmet Need	10,28 %	10,02 %	1.411.989.670,00	9,77 %	609.582.000,00	9,51 %	1.174.120.000,00	9,26 %	1.443.674.750,00	9,00 %	1.746.867.750,00	9,00 %	6.386.234.170,00		
					2	14	3	2.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Stakeholder / pemangku kepentingan dan mitra kerja yang memiliki PKS (Perjanjian Kerjasama) tentang Program Bangsa Kencana	-	3 lembaga	15.000.000,00	3 lembaga	18.000.000,00	3 lembaga	18.000.000,00	3 lembaga	22.000.000,00	3 lembaga	26.000.000,00	15 lembaga	99.000.000,00		
					2	14	3	2.01	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Pembuatan dan penayangan iklan tentang KIE Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	6 jenis	48.000.000,00	6 jenis	48.000.000,00	6 jenis	53.000.000,00	6 jenis	63.000.000,00	6 jenis	73.000.000,00	6 jenis	285.000.000,00		
					2	14	3	2.01	3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Sarana KIE Program KKBPK yang disediakan	-	4 jenis	540.000.000,00	1 jenis	111.582.000,00	4 jenis	580.000.000,00	4 jenis	630.000.000,00	4 jenis	680.000.000,00	4 jenis	2.541.582.000,00		
					2	14	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Promosi dan KIE melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang yang dilaksanakan	-	6 jenis	160.000.000,00	6 jenis	100.000.000,00	6 jenis	160.000.000,00	6 jenis	210.000.000,00	6 jenis	260.000.000,00	6 jenis	890.000.000,00		
					2	14	3	2.01	5	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Pembuatan Promosi tentang Program KKBPK (Profil Kampung KB)	-	4 dokumen	12.000.000,00	4 dokumen	12.000.000,00	4 dokumen	12.000.000,00	4 dokumen	13.500.000,00	4 dokumen	15.000.000,00	20 dokumen	64.500.000,00		

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI					
									2022		2023		2024		2025		2026				KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA				
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
					2	14	3	2.01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Miniloka)	Jumlah Koordinasi dengan lintas sektor terkait Program KKBPK	-	9	33 kecamatan	140.000.000,00	33 kecamatan	140.000.000,00	33 kecamatan	140.000.000,00	33 kecamatan	190.000.000,00	33 kecamatan	240.000.000,00	33 kecamatan	850.000.000,00
					2	14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK yang dikelola	-	31 balai	446.989.670,00	31 balai	130.000.000,00	31 balai	161.120.000,00	31 balai	245.174.750,00	31 balai	362.867.750,00	31 balai	1.346.152.170,00	
					2	14	3	2.01	8	Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Evaluasi Pengendalian Program KKBPK di Balai Penyuluhan	-	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	70.000.000,00	1 dokumen	90.000.000,00	1 dokumen	310.000.000,00	
					2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase PKB/PLKB yang berdaya	-	37,08 %	926.800.000,00	42,70 %	615.800.000,00	53,93 %	645.800.000,00	74,16 %	797.800.000,00	100,00 %	917.800.000,00	100,00 %	3.904.000.000,00	
					2	14	3	2.02	1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah peserta IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB yang dibina	-	273 orang	70.000.000,00	276 orang	75.000.000,00	280 orang	80.000.000,00	284 orang	130.000.000,00	288 orang	150.000.000,00	288 orang	505.000.000,00	
					2	14	3	2.02	2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang disediakan	-	33 set	396.000.000,00	5 set	80.000.000,00	10 set	100.000.000,00	18 set	150.000.000,00	23 set	200.000.000,00	89 set	926.000.000,00	
					2	14	3	2.02	3	Pengaturan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Berencana/penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) yang mengikuti pengaturan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK	-	33 orang	60.000.000,00	33 orang	60.000.000,00	33 orang	65.000.000,00	33 orang	115.000.000,00	33 orang	165.000.000,00	33 orang	465.000.000,00	
					2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang digerakkan	-	3.998 orang	400.800.000,00	3.998 orang	400.800.000,00	3.998 orang	400.800.000,00	3.998 orang	402.800.000,00	3.998 orang	402.800.000,00	3.998 orang	2.008.000.000,00	
					2	14	03	2.03		Pengendalian dan Penyiapan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angka prevalensi kontrasepsi jangka panjang	32,21 %	32,57 %	2.806.992.000,00	32,93 %	4.790.883.000,00	33,28 %	4.734.831.000,00	33,64 %	4.744.780.000,00	34,00 %	4.789.228.000,00	34,00 %	21.866.714.000,00	
					2	14	03	2.03	01	Pengendalian Penyaluran Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah penyaluran Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan	-	288 gerak	305.571.000,00	288 gerak	305.571.000,00	288 gerak	305.571.000,00	288 gerak	305.571.000,00	288 gerak	305.571.000,00	288 gerak	1.527.855.000,00	
					2	14	03	2.03	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah peserta bimtek Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB	-	96 orang	15.000.000,00	96 orang	15.000.000,00	96 orang	15.000.000,00	96 orang	15.000.000,00	96 orang	15.000.000,00	96 orang	75.000.000,00	
					2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang terlayani	7.889 akseptor	8.000 akseptor	990.572.000,00	16.000 akseptor	2.223.828.000,00	24.000 akseptor	2.564.839.000,00	32.000 akseptor	1.314.788.000,00	40.000 akseptor	729.236.000,00	80.000 akseptor	7.823.263.000,00	
					2	14	03	2.03	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah peserta KB yang mengalami komplikasi berat dan kegagalan yang terlayani	-	10 akseptor	7.500.000,00	10 akseptor	7.500.000,00	10 akseptor	3.750.000,00	10 akseptor	3.750.000,00	10 akseptor	3.750.000,00	10 akseptor	26.250.000,00	
					2	14	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan Alokon dan Sarana Penunjang Pelayanan KB yang tersusun	-	12 dokumen	27.539.000,00	12 dokumen	27.539.000,00	12 dokumen	27.539.000,00	12 dokumen	27.539.000,00	12 dokumen	27.539.000,00	12 dokumen	137.695.000,00	
					2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB yang disediakan	Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB yang disediakan	-	1 jenis	180.000.000,00	2 jenis	630.000.000,00	1 jenis	270.000.000,00	4 jenis	1.530.000.000,00	2 jenis	2.160.000.000,00	2 jenis	4.770.000.000,00	
					2	14	03	2.03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Peserta Pembinaan KB Pasca Pelayanan	-	990 akseptor	25.000.000,00	990 akseptor	837.408.000,00	990 akseptor	837.408.000,00	990 akseptor	837.408.000,00	990 akseptor	837.408.000,00	990 akseptor	3.374.632.000,00	
					2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Peserta Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	5.940 akseptor	946.440.000,00	5.940 akseptor	194.667.000,00	5.940 akseptor	194.667.000,00	5.940 akseptor	194.667.000,00	5.940 akseptor	194.667.000,00	5.940 akseptor	1.725.108.000,00	
					2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah kegiatan Promosi dan Konseling Kespro serta Hak hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan yang dilaksanakan	-	33 kegiatan	60.000.000,00	33 kegiatan	60.000.000,00	33 kegiatan	60.000.000,00	33 kegiatan	60.000.000,00	33 kegiatan	60.000.000,00	33 kegiatan	300.000.000,00	
					2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah peserta Pelatihan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	-	40 orang	160.000.000,00	100 orang	400.000.000,00	100 orang	400.000.000,00	100 orang	400.000.000,00	100 orang	400.000.000,00	100 orang	1.760.000.000,00	
					2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Pelayanan KB Mobile yang dilaksanakan	-	8 gerak	24.370.000,00	8 gerak	24.370.000,00	9 gerak	6.250.000,00	9 gerak	6.250.000,00	10 gerak	6.250.000,00	10 gerak	67.490.000,00	
					2	14	03	2.03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Peserta Sosialisasi KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	-	500 akseptor	15.000.000,00	500 akseptor	15.000.000,00	500 akseptor	38.397.000,00	500 akseptor	38.397.000,00	500 akseptor	38.397.000,00	500 akseptor	145.191.000,00	
					2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah peserta penggunaan Metode Kontrasepsi KB Pria (Vasektomi)	-	20 akseptor	50.000.000,00	20 akseptor	50.000.000,00	20 akseptor	11.410.000,00	20 akseptor	11.410.000,00	20 akseptor	11.410.000,00	20 akseptor	134.230.000,00	
					2	14	3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB Mandiri	-	14,06 %	2.738.200.000,00	31,25 %	2.738.200.000,00	48,44 %	2.738.200.000,00	65,63 %	3.000.364.250,00	82,81 %	3.363.443.250,00	82,81 %	14.578.407.500,00	
					2	14	3	2.04	1	Pengaturan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya yang terlibat dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dikampung KB	-	16 lembaga	1.688.200.000,00	16 lembaga	1.688.200.000,00	16 lembaga	1.688.200.000,00	16 lembaga	1.698.200.000,00	16 lembaga	1.708.200.000,00	16 lembaga	8.471.000.000,00	
					2	14	3	2.04	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan Program KKBPK di Kampung KB	-	58 lembaga	350.000.000,00	58 lembaga	350.000.000,00	58 lembaga	350.000.000,00	58 lembaga	434.054.750,00	58 lembaga	551.747.750,00	58 lembaga	2.035.802.500,00	
					2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Program KKBPK di Kampung KB yang terlaksana dan dikelola	-	64 dokumen	350.000.000,00	64 dokumen	350.000.000,00	64 dokumen	350.000.000,00	64 dokumen	434.054.750,00	64 dokumen	551.747.750,00	64 dokumen	2.035.802.500,00	
					2	14	3	2.04	4	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Pembinaan Terpadu Kampung KB	-	64 Kampung KB	350.000.000,00	64 Kampung KB	350.000.000,00	64 Kampung KB	350.000.000,00	64 Kampung KB	434.054.750,00	64 Kampung KB	551.747.750,00	64 Kampung KB	2.035.802.500,00	
					2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase peningkatan strata Kelompok Ketahanan Keluarga	-	35,00 %	1.000.000.000,00	40,00 %	1.922.985.000,00	50,00 %	2.115.283.000,00	60,00 %	2.326.813.000,00	70,00 %	2.559.494.000,00	70,00 %	9.924.575.000,00	
					2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dibina	-	35,00 %	946.000.000,00	40,00 %	1.802.281.000,00	50,00 %	1.982.509.000,00	60,00 %	2.180.748.000,00	70,00 %	2.398.823.000,00	70,00 %	9.310.361.000,00	
					2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan	-	33 kelompok	94.050.000,00	33 kelompok	152.620.000,00	33 kelompok	167.882.000,00	33 kelompok	184.473.000,00	33 kelompok	202.924.000,00	165 kelompok	801.949.000,00	

BAB VII
INDIKATOR KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja pelayanan bidang urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang periode masa jabatan Tahun 2021-2026. Berikut indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana yang telah ditetapkan.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET INDIKATOR KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
2	Angka Kelahiran Total / <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	-	1,98	1,98	1,97	1,97	1,97	1,97

Berdasarkan tabel diatas maka indikator **Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR)** mendukung indikator sasaran RPJMD Kabupaten Malang meliputi indikator sasaran RPJMD yaitu Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk diharapkan mencapai 0,50% di kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD, dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditargetkan mencapai nilai SAKIP sebesar 81,00 (A).

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, merupakan dokumen perencanaan kurun waktu 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Selain itu Rencana Strategis juga berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pelaksanaan rencana strategis ini sangat memerlukan partisipasi dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Pada sisi lain, Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026, disusun berdasarkan hasil penjabaran RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, sekaligus merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati terpilih periode Tahun 2021-2026 hasil pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Sebagai tindak lanjut implementasi Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, adalah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Semoga rencana strategis ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten guna mendukung terwujudnya *good governance*.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI